

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk di Indonesia Lembaga keuangan Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan dan pertentangan antara bunga bank dan riba. Di Indonesia persoalan tersebut telah mendapat jawaban dengan lahirnya Perbankan Syariah tepatnya setelah adanya undang-undang No.07 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, kekuatan hukum ini diperkuat dengan adanya undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai revisinya. Dan sekarang telah di ubah kembali menjadi undang-undang No.21 Tahun 2008. Hal ini guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah<sup>1</sup>.

Lahirnya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang diperbolehkannya perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah, telah membuka ruang positif bagi perkembangan perkembangan perbankan syariah di dalam negeri. Hal ini terbukti dengan banyaknya bank-bank syariah, baik bank bank yang pada awalnya didirikan menggunakan prinsip syariah maupun bank umum konvensional yang melakukan konversi dan membuka cabang syariah.

---

<sup>1</sup>Tim Citra Umbara, *UURI No 21 Thn 2008 tentang Perbankan Syariah*. (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm 462

Pada dasarnya fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima, *deposit*, menyalurkan dana, melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW<sup>2</sup>. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* yaitu untuk mempertemukan nasabah yang *surplus unit* dengan nasabah yang *defisit unit* menjadikan Bank memiliki produk dalam hal penghimpunan dana ini dilakukan melalui Tabungan, *Deposito*, dan *Giro*, sedangkan untuk penyaluran dana itu melalui pembayaran baik yang bersifat *produktif* maupun *konsumsi*<sup>3</sup>.

Dengan bermunculan bank yang berbasis syariah yang menggunakan sistem bagi hasil diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat dalam menjalankan aktivitas operasional perbankan yang berdasarkan Prinsip Syariah Islam dan terbebas dari permasalahan riba yang selama ini identik dengan bunga dalam bank konvensional.

Penghindaran riba didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah SWT yang berbunyi dalam Q.S Ali-Imran ayat 130:

---

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm: 18

<sup>3</sup>Hermansyah 2005, hlm: 7

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan*”.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtina*)<sup>5</sup>.

Pada prakteknya selain bank umum syariah, terdapat juga bank yang skala usahanya lebih kecil dibandingkan dengan bank umum, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan muncul untuk merespon keinginan pasar (ummat Islam), khususnya bagi sektor menengah ke bawah.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan,

<sup>4</sup> Soenarjo, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hlm. 156

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm: 12

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi<sup>6</sup>.

Dengan berkembangnya zaman, semakin komplekslah kebutuhan manusia, maka Bank-bank dan Lembaga-lembaga keuangan syariah juga semakin kompetitif dan kreatif dalam mengembangkan produk-produknya. Salah satunya di PT. BPRS Al-Salaam yang mengeluarkan produk yang dinamakan Tabungan iB Amanah berQurban dengan menggunakan prinsip *mudharabah*.

Pada dasarnya berqurban menjadi sebuah perlengkapan ibadah yang waktunya bersamaan dengan Idul Adha. Ini menjadi penting karena di Al-Qur'an maupun di Hadist sudah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk itu berqurban menjadi penting karena menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Jadi berqurban bertujuan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT juga bertujuan untuk melatih kita agar saling mengerti atau memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tabungan iB Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat untuk merencanakan qurban. Secara teknis Mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana

---

<sup>6</sup>Tim Citra Umbara, *UURI No 21 Thn 2008 tentang Perbankan Syariah*. (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm: 420

pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>7</sup>.

Pada prakteknya konsep *mudharabah* digunakan oleh bank syariah sebagai salah satu produk yaitu produk Tabungan iB Qurban. Dalam akad *mudharabah* kedudukan bank sebagai *shahibul maal* yang mempunyai dana kemudian nasabah ataupun umumnya masyarakat yang membutuhkan modal usaha disebut *mudharib*. Hal tersebut berlaku pada saat bank melakukan kegiatan *landing* (menyalurkan dana), sedangkan dalam kegiatan *funding* (menghimpun dana) kedudukan sebagai pengelola dana masyarakat disebut *mudharib*, sedangkan nasabah atau masyarakat yang mempunyai dana disebut *shahibul maal*<sup>8</sup>.

Di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung, tabungan iB Qurban yang menggunakan akad *mudharabah* sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip *mudharabah* itu sendiri, namun dalam proses pelaksanaannya Tabungan iB Qurban di PT BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung di sana, pihak Bank mengelola dana tabungan nasabah serta menyalurkan dan menyediakan hewan Qurban dimana si pihak bank membelikan hewan qurban kepada pemasok/penyedia hewan Qurban. Pihak bank membelikan hewan qurban pada waktu H-3 sebelum waktu berkurban, setelah tabungan nasabah mencukupi untuk

---

<sup>7</sup>M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (jakarta: Gema Insani, 2001), hlm: 95

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, S.H, *Produk dan akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2009), hlm: 209

pembelian hewan qurban, dan akan langsung disalurkan Ke dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, penyaluran lebih difokuskan ke wilayah Indonesia Timur. Sedangkan untuk luar negeri, Negara tujuannya adalah Palestina, Suriah, Myanmar dan Somalia.

Dalam proses Tabungan iB Qurban sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa si pihak bank hanya menggunakan akad *mudharabah* yang termasuk dalam kegiatan *funding*, sedangkan pada prakteknya pihak bank melakukan pembelian hewan qurbannya serta di salurkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Pada umumnya produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema/akad wadiah dan mudharabah. Tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* memungkinkan bank untuk mengelola dana. Perbedaannya hanya terletak pada imbalan yang diberikan. Untuk tabungan dengan prinsip *wadiah* maka bank akan memberikan imbalan berupa bonus, sementara untuk tabungan dengan prinsip *mudharabah* maka imbalan yang diberikan berupa bagi hasil berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Maka dari itu pelaksanaan Tabungan iB Qurban di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung seharusnya pihak bank melakukan akad lagi dalam proses pembelian hewan Qurban yaitu menggunakan akad *murabahah*.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengungkap lebih jauh lagi bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Qurban di PT BPRS Al-Salaam, dengan menuangkan judul: **Pelaksanaan Tabungan iB**

**Qurban Dengan Akad *Mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
As-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, menunjukkan bahwa praktek prinsip *mudharabah* pada produk Tabungan iB Qurban di PT. BPRS Al-Salaam belum sesuai dengan prinsip syariah karena pada waktu pembelian hewan Qurban pihak bank tidak melakukan akad murabahah yang sesuai pada prinsip syariah.

Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *mudhârabah* dan akad jual beli qurban pada produk Tabungan iB Qurban di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung ?
2. Bagaimana Relevansi Tabungan iB Qurban di BPRS Al-Salaam Bandung dengan Fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI-IV/2000 ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tabungan Qurban iB Qurban dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di PT.BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.

2. Untuk mengetahui relevansi antara Tabungan iB Qurban yang menggunakan akad *mudharabah* di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung dengan fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI-IV/2000.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui bagaimana PT.BPRS melakukan proses akad *mudharabah* kepada nasabahnya; dan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah ke dalam kondisi praktis yang ada di masyarakat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pihak yang akan melakukan akad dengan system pembiayaan *Executing* akad *mudharabah*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Study terdahulu**

Dari rumusan masalah yang penulis ajukan tentang Tabungan iB Qurban dengan menggunakan akad *mudharabah* di PT. BPRS Al-Salaam, ada beberapa kajian terdahulu tentang Tabungan Qurban diantaranya:

- a. Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban (Tasyakur IB) di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.

Pelaksanaan Tabungan syariah Kurban (Tasyakur IB) di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung ini menggunakan akad *wadi'ah*



memerlukan penelaahan yang mendalam, hal ini berkaitan masih ditemukannya perbedaan ketentuan Tabungan Syariah kurban dengan Fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa tabungan yang berdasarkan akan *wadi'ah* simpanannya dapat diambil kapan saja (*on call*) namun kenyataannya simpanan hanya dapat diambil satu bulan menjelang hari Raya Idul Adha adapun pengambilannya bisa berupa uang ataupun hewan Qurban.

Akad *wadi'ah* adalah titipan murni yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya, menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik, namun pada pelaksanaannya belum menunjukkan bahwa dana titipan dapat diambil ketika pemilik menghendaki<sup>9</sup>.

- b. Mekanisme Tabungan Hari raya Qurban di BMT Mitrass Syariah Cabang Ujung Berung Bandung.

Tabungan Hari Raya Qurban merupakan salah satu simpanan yang mengaplikasikan akad *wadi'ah* yang terdapat di BMT Mitrass Syariah adalah sejenis simpanan dimana nasabah sebagai penitip harta (*muwaddi'*) yang menyimpan di BMT sebagai pihak yang menerima titipan (*mustawda*). Dana simpanan tersebut dapat dikelola dan digunakan oleh BMT kepada hal-hal yang produktif selama tidak melanggar ketentuan perbankan dan fatwa DSN. Nasabah (*muwaddi'*) disini mempunyai keuntungan terjamin keutuhan dana simpanannya (*safe deposit box*) dan BMT selaku pihak yang menerima

---

<sup>9</sup>Fitria Hasanah, *Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban (Tasyakur IB) di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung*, (Bandung: UIN SGD, 2014), Skripsi.

simpanan (*mustawda*) tersebut mempunyai keuntungan untuk memanfaatkan simpanan tersebut untuk hal yang bersifat produktif. Akad yang digunakan dalam produk Tabungan Hari Raya Qurban ini adalah akad *wadi'ah yadh-dhamanah*, dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut dan harus bertanggung jawab atas keamanan titipan tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan titipan tersebut menjadi hak penerima titipan (*mustawda*)<sup>10</sup>.

c. “Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB di BPRS Amanah Sejahtera”

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BPRS Amanah Sejahtera, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: pertama, BPRS Amanah Sejahtera untuk lebih giat lagi dalam memasarkan produk Tabungan Qurban Amanah IB, meskipun bukan termasuk produk unggulan, setidaknya tujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban bisa teralisasi, Tabungan Qurban Amanah iB juga bisa menjadi pembeda dengan bank konvensional. Kedua BPRS Amanah Sejahtera harus memperkuat posisi dibenak masyarakat, strategi ini mampu untuk mempersulit bank-bank umum yang akan memasuki segmentasi pasar dari BPRS Amanah Sejahtera.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Vicki Yuswendi, Mekanisme Tabungan Hari raya Qurban di BMT Mitrass Syariah Cabang Ujung Berung bandung, (Bandung: UIN SGD, 2009), Skripsi.

<sup>11</sup>Zulfahqi Aqdam, *Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), Skripsi.

## 2. Kerangka Pemikiran

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat pesat khususnya perbankan syariah, hal itu ditujukan untuk memenuhi kegiatan perekonomian masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berkenaan dengan itu, Bank Islam adalah bank yang beroperasi mengikuti ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam<sup>12</sup>.

Kondisi perbankan saat ini mengharuskan suatu bank Islam untuk semakin kompetitif dalam menghimpun ataupun menyalurkan dana. Dalam salah satu produk pembiayaan ataupun penghimpunan yang dilakukan oleh perbankan syariah dikenal adanya istilah *mudharabah*. Menurut bahasa *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya berjalan. Pengertian berjalan ini lebih tepatnya adalah mengadakan perjalanan untuk menjalankan usahanya<sup>13</sup>

Perintah untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Telah diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah:198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ  
وَأَنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu;

<sup>12</sup>Karnaen Perwataatmadja, Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1999), hlm 43.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008), hlm 139.

dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>14</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu’ah : 10)<sup>15</sup>.

Dari keterangan yang terdapat dalam Al-Qur’an tersebut, maka dapat diketahui bahwa sistem *mudharabah* ada dan dibenarkan dalam Islam. Konsep *mudharabah* dalam Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan umat, serta kejujuran. Dalam hal ini pembagian keuntungan akad *mudharabah* tidak menitik beratkan pada pembagian keuntungan dengan jumlah nominal yang ditetapkan, karena jika ditentukan dengan jumlah nominal tertentu berarti *shahibul maal* telah mematok sejumlah keuntungan tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya, sehingga hal tersebut akan membawa pada perbuatan *riba*<sup>16</sup>.

Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari<sup>17</sup>, bahwa prinsip-prinsip dalam *muamalah* adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

<sup>14</sup> Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, hlm. 122

<sup>15</sup> Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, hlm. 122

<sup>16</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm: 61.

<sup>17</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari`ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) hlm: 13.

2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudarat.
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

Tabungan yang berlandaskan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini tabungan tersebut berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, berdasarkan prinsip *wadiah* ataupun *mudharabah*<sup>18</sup>.

Ketentuan-ketentuan mengenai tabungan berdasarkan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

---

<sup>18</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm: 297.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

*Mudhârabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al mâl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dari hasil pengelolaan dana *mudhârabah*, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dananya tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi malah *miss management* (salah arus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut<sup>19</sup>.

*Mudhârabah* ada dua macam, yaitu *mudhârabah muthlaqah*, yakni *mudhârabah* yang tidak terikat kepada syarat-syarat ketentuan seputar materi usaha, dan *mudhârabah muqayyad*, yakni *mudhârabah* yang terikat kepada syarat-syarat materi usaha. Keuntungan usaha secara *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola<sup>20</sup>.

Menurut Ulama Syafi'iyah rukun *mudhârabah* ada enam:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *mudhârabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm: 301.

<sup>20</sup>Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm: 275.

4. *Mâl*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
6. Bagi hasil<sup>21</sup>.

Syarat-syarat *mudhârabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudhârabah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap hukum dan cakap diangkat sebagai wali, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal<sup>22</sup>.
2. Modal yang diserahkan harus berupa uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Jika modal berbentuk barang, menurut ulama fikih tidak diperbolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya<sup>23</sup>.
3. Keuntungan disyaratkan pembagiannya harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka akad itu menjadi *fasid* (rusak). Demikian juga apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti ini batal karena kemungkinan salah satu pihak tidak mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya mendapatkan keuntungan oleh karenanya usaha tersebut bukan *mudhârabah*<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm: 139.

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm: 178.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 178.

<sup>24</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm: 489.

4. Melafazkan *ijab* dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* dari pengelola.
5. *Mudhârabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudhârabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudhârabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudhârabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'i dan Maliki, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, *mudhârabah* tersebut adalah sah<sup>25</sup>.

Didalam akad *Mudhârabah* keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempatnya. Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk nisbah (misalnya: keuntungan untuk *mudharib* 50% dari keuntungan usaha dan 50% untuk *shahib al mâl*) karena tujuan akad *mudhârabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya akad *mudhârabah*<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, IJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm: 140

<sup>26</sup>Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm: 37



Apabila dalam pembiayaan *mudhârabah* disyaratkan oleh *shahib al mâl* dalam hal ini bank syariah, bahwa *shahib al mâl* berhak mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sudah dipastikan di awal akad, misalnya keuntungan yang diterima oleh *shahib al mâl* adalah 10 juta perbulan, maka akad *mudhârabah* menjadi tidak sah, dan *mudhârabah* yang dilakukan termasuk *mudhârabah fasidah*. Tidak sah akad *mudhârabah* yang keuntungannya sudah ditentukan diawal akad, sehingga seperti kepastian yang terdapat dalam usaha yang menggunakan sistem bunga<sup>27</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif yakni melakukan penelitian secara apa adanya yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejasal mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.<sup>28</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm: 46

<sup>28</sup>Lexi J.Amoleong, M. A, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm:11.

gambaran<sup>29</sup>. Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang pelaksanaan akad *mudhârabah* pada produk Tabungan iB Qurban di bank BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha no. 184 Bandung.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari *branch manager, service manager, teller, marketing financing*, PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Observasi, Peneliti melakukan berbagai pengamatan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan, serta mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan dan perilaku-perilaku subyek penelitian yang teramati lainnya di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.

---

<sup>29</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm: 62.

- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari daftar pustaka yaitu buku-buku yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan.
- c. Wawancara, Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan tedi Priatna<sup>30</sup>, wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara yaitu para karyawan PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.
- d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa dokumen atau catatan-catatan yang terdapat di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.

## 5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik pada penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan;
- b. Menghubungkan data mengenai bagi hasil *mudhârabah* dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c. Menganalisis data sesuai dengan variabel penelitian yang sedang diteliti;

---

<sup>30</sup>Yaya Sunarya, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Azkia Pustaka utama, 2007), hlm: 197.

- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai pelaksanaan akad *mudhârabah* pada produk Tabungan iB Qurban di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG